

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum AVA CreditPlus Protection

AVA CreditPlus Protection merupakan produk Asuransi jiwa kredit kumpulan dengan nilai pertanggungan menurun yang memberikan perlindungan asuransi terhadap risiko meninggal dunia bagi Peserta (Tertanggung), yang bertujuan untuk membayarkan Jumlah Sisa Pinjaman nasabah kredit multiguna kepada Penerima Manfaat.

### Fitur Utama Asuransi

Nama Pemegang Polis	PT Bank Permata Tbk	Masa Kepesertaan	1 - 30 tahun
Manfaat Pertanggungan	Sebesar Jumlah Sisa Pinjaman	Usia Masuk Peserta (Tertanggung)	18 - 65 tahun (Ulang Tahun Terakhir)
Mata Uang	Rupiah	Cara Pembayaran Premi	Tunggal - Sekaligus

### Manfaat Produk

#### Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta (Tertanggung) meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan, maka Penanggung akan membayarkan Jumlah Sisa Pinjaman dan pertanggungan berakhir. Perhitungan Jumlah Sisa Pinjaman mengacu pada tanggal saat Peserta (Tertanggung) mengalami peristiwa meninggal dunia.

### Pengecualian

#### 1. Umum

Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis Induk untuk mendapatkan Manfaat Pertanggungan.

#### 2. Manfaat Meninggal Dunia:

- Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau dibunuh oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dengan Manfaat Asuransi apabila terjadi dalam waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan;
- Terjangkit virus HIV dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah.

Pengecualian lebih lengkap mengacu pada Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

### Risiko Produk

#### Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi di mana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan polis.

### Biaya

- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya komisi Bank, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada)
- Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Tarif Premi adalah tarif Premi tunggal minimum 0,73‰ hingga maksimum 70,64‰ dari jumlah Pinjaman pada saat pertanggungan Asuransi disetujui.
- Besarnya Premi dihitung berdasarkan Usia masuk Peserta (Tertanggung), jumlah Pinjaman dan Masa Kepesertaan pada saat pertanggungan Asuransi disetujui oleh Kami.

### Persyaratan dan Tata Cara

Tata cara/prosedur pengajuan kepesertaan asuransi:



### Dokumen Pengajuan Klaim

1. Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan ditandatangani oleh ahli waris;
  2. Asli Surat Keterangan Dokter Klaim Meninggal Dunia yang dilengkapi dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa penyebab kematian;
  3. Asli atau legalisir atau fotokopi (apabila sudah menggunakan barcode) Surat Kematian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  4. Fotokopi identitas Peserta (Tertanggung) dan dokumen pendukung hubungan antara Peserta (Tertanggung) dan ahli waris yang masih berlaku;
  5. Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang apabila meninggal karena Kecelakaan atau sebab-sebab yang tidak wajar lainnya;
  6. Asli Sertifikat Asuransi; dan
  7. Tabel informasi Jumlah Sisa Pinjaman yang dikeluarkan oleh Pemegang Polis.
- Selain dokumen di atas, Penanggung berhak untuk meminta dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan).

### Cara Pengajuan Klaim



### Simulasi Produk

Nama	Dika (Pria)
Usia	40 tahun
Besar Pinjaman	Rp1.000.000.000
Masa Kepesertaan	10 tahun
Tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan	01 Juni 2020
Tanggal berakhirnya Masa Kepesertaan	01 Juni 2030
Tarif Premi	10,720‰
Premi sekaligus yang dibayar	$10,720‰ \times \text{Rp } 1.000.000.000$ = Rp10.720.000,-



Apabila Peserta (Tertanggung) hidup hingga Tanggal Berakhirnya Masa Kepesertaan, maka tidak ada Manfaat Pertanggungan yang Astra Life bayarkan.

Catatan :

- Dalam hal Jumlah Sisa Pinjaman yang tercantum dalam tabel sisa Pinjaman pada Penanggung lebih besar dari Jumlah Sisa Pinjaman pada Pemegang Polis, maka selisih Jumlah Sisa Pinjaman tersebut menjadi hak ahli waris Peserta (Tertanggung) dan akan dibayarkan oleh Penanggung kepada ahli waris Peserta (Tertanggung) melalui Pemegang Polis.
- Perhitungan Jumlah Sisa Pinjaman yang dibayarkan mengacu pada tanggal saat Peserta (Tertanggung) meninggal dunia.  
Perhitungan Jumlah Sisa Pinjaman di atas merupakan ilustrasi di mana jumlah Manfaat
- Pertanggungan yang akan dibayarkan adalah sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

## Informasi Tambahan

### 1. Definisi

- **Anda** adalah Peserta (Tertanggung), yang merupakan Nasabah yang ber-Usia minimum 18 tahun - 65 tahun pada saat diasuransikan.
  - **Nasabah** adalah Perorangan yang Pinjamannya disetujui Pemegang Polis.
  - **Kami** adalah PT ASURANSI Jiwa ASTRA selaku Penanggung atas manfaat Asuransi AVA CreditPlus Protection.
  - **Pemegang Polis** adalah PT Bank Permata, Tbk.
  - **Penerima Manfaat** adalah badan atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta (Tertanggung) untuk menerima Manfaat Pertanggungan, dalam hal ini adalah Pemegang Polis.
  - **Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Peserta (Tertanggung) kepada Penanggung melalui Pemegang Polis.
  - **Polis Induk** adalah perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dan Kami selaku Penanggung.
  - **Sertifikat Asuransi** adalah tanda bukti kepesertaan dari masing-masing Peserta (Tertanggung) atas pertanggungan AVA CreditPlus Protection.
  - **Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)** adalah Surat permohonan dari calon Peserta (Tertanggung) yang diajukan secara tertulis kepada Penanggung melalui Pemegang Polis untuk mengadakan suatu perjanjian Asuransi.
  - **Jumlah Sisa Pinjaman** adalah jumlah sisa Pinjaman Peserta (Tertanggung) tidak termasuk tunggakan, denda angsuran dan bunga denda angsuran (jika ada) yang timbul dari tunggakan angsuran Pinjaman dan bunga Pinjaman sebagaimana yang tercatat dalam tabel informasi Pinjaman, di mana besarnya akan menurun sesuai ketentuan Pinjaman pada Pemegang Polis. Jumlah sisa Pinjaman diperhitungkan berdasarkan sisa bulan tenor Pinjaman yang tercantum dalam tabel sisa Pinjaman pada Penanggung pada tanggal saat Peserta (Tertanggung) mengalami peristiwa meninggal dunia.
- Dalam hal Jumlah Sisa Pinjaman yang tercantum dalam tabel sisa Pinjaman pada Penanggung lebih besar dari Jumlah Sisa Pinjaman pada Pemegang Polis, maka selisih Jumlah Sisa Pinjaman tersebut menjadi hak ahli waris Peserta (Tertanggung) dan akan dibayarkan oleh Penanggung kepada ahli waris Peserta (Tertanggung) melalui Pemegang Polis.

Definisi selengkapnya dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi.

### 2. Pengembalian Premi

Pada saat Masa Kepesertaan belum berakhir tetapi Peserta (Tertanggung) telah melunasi Pinjaman, maka Kami akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan dikurangi seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pertanggungan Asuransi sesuai dengan formula sebagai berikut :

$$SV_t = 50\% \times SP \times (n-t)/n$$

Di mana :

SV<sub>t</sub> = nilai pengembalian Premi

SP = Premi sekaligus

n = Masa Kepesertaan (dalam bulan)

t = waktu di mana nilai pengembalian Premi dihitung (dalam bulan)

3. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk AVA CreditPlus Protection ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Sertifikat Asuransi yang merupakan satu kesatuan dengan Polis Induk. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi, maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
4. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
5. PT ASURANSI Jiwa ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Kami atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
6. PT ASURANSI Jiwa ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI Jiwa ASTRA sehingga PT ASURANSI Jiwa ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi Anda atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
7. Dalam hal PT ASURANSI Jiwa ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis Induk, maka PT ASURANSI Jiwa ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Polis dan untuk disampaikan kepada Peserta (Tertanggung) (jika terkait kepesertaan) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
8. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi yang diterbitkan oleh PT ASURANSI Jiwa ASTRA jika permohonan Anda disetujui.
9. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI Jiwa ASTRA sehingga PT ASURANSI Jiwa ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
10. Produk Asuransi ini bukan merupakan produk PT Bank Permata Tbk ("PermataBank") sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi PermataBank dan tidak dijamin oleh PermataBank dan afiliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
11. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Layanan Pengaduan

<p><b>1</b></p>  <p><b>Pengaduan Lisan / Tertulis</b></p> <p>Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email).</p>	<p><b>2</b></p>  <p><b>Proses Penanganan Pengaduan</b></p> <p>Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika diperlukan.</p>	<p><b>3</b></p>  <p><b>Penyelesaian Pengaduan</b></p> <p>Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email. Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut: Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai. Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
--	---	---

## Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

## Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



**1 500 282**

Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp



hello@astralife.co.id



08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer

**PT ASURANSI Jiwa ASTRA**

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1  
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA  
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI Jiwa ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan